



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

NOMOR : 6/HK.05.1-NK/53/3/2026

NOMOR : 40181/S/GAMKI-NTT/EXT/KV/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Jemris Fointuna : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkedudukan di Jalan Polisi Militer Nomor 1, Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Barat Periode 2024 – 2029, tanggal 9 Februari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |



2. Winston Neil Rondo : Ketua Badan Pengurus DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkedudukan di Jalan Keramat Jati Nomor 5 Tofa, Kota Kupang, berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Surat Keterangan Keberadaan ORMAS nomor 200.1.4.4./KESBANG4/972/2025, tanggal 25 November 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda berbasis keagamaan yang bergerak di bidang gerakan kepemudaan, bersifat mandiri dan nirlaba serta menjalankan fungsinya di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1100); dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang pemilihan, demokrasi, keagamaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan;
- c. pemanfaatan sarana, prasarana, dan pertukaran informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK keadaan Kahar.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9



KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Melanie Sari Wila Hege
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon : 0813-3953-3060
E-mail : pkskpuntt@gmail.com
Alamat : Jl. Polisi Militer Nomor 1, Oebobo, Kota Kupang



b. PIHAK KEDUA

Nama : Amos Lafu, SH, MH
Jabatan : Sekretaris DPD GAMKI Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon : 081338931091
E-mail : -
Alamat : Jalan Keramat Jati Nomor 5 Tofa, Kota Kupang

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 13
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengurus DPD
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia,





Winston Neil Rondo

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Jemris Fointuna

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |